

## **PEMULANGAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DI PULANGKAN KE DAERAH KAB/ KOTA ASAL**

### **Persyaratan :**

Surat rujukan dari Dinas Sosial Kab/kota, Kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Permasarakatan baik dalam maupun luar wilayah provinsi.

### **Sistem Mekanisme dan Prosedur :**

1. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat rujukan dari :
  - a. Dinas Sosial Kab/Kota di Wilayah Provinsi Riau;
  - b. Dinas Sosial Kab/Kota/ Provinsi Lain;
  - c. Instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Permasarakatan baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Riau;
2. Pekerja Sosial melakukan assessment terhadap Orang Terlantar (OT) dan menyusun laporan;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau mengeluarkan surat rekomendasi pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya;
4. Orang terlantar dipulangkan ke daerah asal baik secara langsung maupun estafet.

### **Waktu Penyelesaian :**

1 hari kerja

**Biaya/ Tarif :** (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

### **Produk Pelayanan :**

Surat rekomendasi pemulangan orang terlantar ke daerah asal

### **Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:**

DINAS SOSIAL  
PROVINSI RIAU

## INFORMASI KONTAK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A  
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

0761 - 21593

37690

0853-6418-1677

dinassosial@riau.go.id

dinsos.riau.go.id

dinsosriau\_official

Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)

